

PEMIDANAAN PROSTITUSI ONLINE MUCIKARI DAN PELACUR SESUAI DENGAN UU RI NO. 19 TH 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Muhammad Fikri Nur Fathoni, Rahmad Wahyudin
LBH LAN, Polres Lampung Tengah
m.fikriantoni@gmail.com

Abstract

Law Enforcement for Pimps and Prostitutes in Online Prostitution, just as effective law enforcement can be carried out against pimps and prostitutes in online prostitution, law enforcement in the practice of online prostitution can use Article 5066 of the Criminal Code, Law Number 11 of 2008 regarding Information and Electronic Transactions. Thus, effective law enforcement can help reduce cases of online prostitution and ensure legal protection for victims and perpetrators.

Key Words: *Pimps, Prostitutes, Online prostitution,*

Abstrak

Penegakan Hukum Bagi Mucikari dan Pelacur dalam melakukan Prostitusi Online sebagaimana penegakan hukum yang efektif dapat dilakukan terhadap mucikari dan pelacur dalam melakukan prostitusi online bahwa penegakan hukum dalam praktik prostitusi online dapat menggunakan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian, penegakan hukum yang efektif dapat membantu mengurangi kasus prostitusi online dan memastikan perlindungan hukum bagi korban dan pelaku.

Kata Kunci: Mucikari, Pelacur, Prostitusi online

Pendahuluan

Penegakan hukum memiliki peranan penting dalam mengatur tingkah laku manusia dan memastikan keadilan, kepastian hukum, ketertiban, dan manfaat masyarakat. Dalam konteks prostitusi online, hukum berfungsi sebagai alat kontrol yang efektif untuk mengurangi kasus ini. Prostitusi online adalah masalah sosial yang kompleks dan sulit diberantas, namun dapat dikendalikan dengan adanya kebijakan yang tepat. Penelitian ini menemukan bahwa prostitusi online terjadi melalui berbagai cara, termasuk jejaring sosial dan media sosial. Transaksi dilakukan secara online dan dapat dilakukan melalui berbagai metode pembayaran. Namun, Dalam upaya penanggulangan prostitusi online, perlu adanya kebijakan yang berbasis hukum pidana yang efektif. Penegakan hukum yang tepat dapat membantu mengurangi kasus prostitusi online dan memastikan perlindungan hukum bagi korban dan pelaku. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis hukum yang relevan dan strategi penegakan hukum yang efektif dalam mengatasi prostitusi online di Indonesia.

Pertanggung jawaban pidana terhadap pengguna jasa prostitusi online di Indonesia masih belum efektif dalam menanggulangi fenomena tersebut. Tanpa adanya pengaturan hukum positif yang memadai, para pengguna jasa prostitusi online merasa aman dan bebas untuk memperoleh layanan tersebut demi kepuasan pribadi mereka.

Permasalahan yang mencakup efektivitas yang dapat di pertanggungjawabkan perkara pidana terhadap pengguna jasa prostitusi online di Indonesia dan juga upaya dalam pembaharuan untuk hukum pidana terkait, menjadi fokus penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku prostitusi online dapat diimplementasikan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Beberapa regulasi yang relevan namun belum sepenuhnya efektif dalam menangani prostitusi online termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang.

Pembahasan

Penegakan Hukum Mucikari Dan Pekerja Seks Komersial Yang Diatur Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Secara substansial, ada beberapa peraturan hokum yang mengatur kriminalitas prostitusi di Indonesia. Di antaranya, Pasal 506 KUHP yang mengatur penyalahgunaan dan mengambil penarikan keuntungan dari perbuatan cabul terhadap seorang wanita, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 45 ayat (1) UU ITE memberikan sanksi pidana bagi mereka yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan, dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun kurungan dan/atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Sementara itu, Pasal 298 KUHP juga mengatur tindakan cabul yang dijadikan sebagai mata pencaharian, yang diancam pidana maksimal 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan kurungan.

Konsekuensi pidana sangat penting didalam sistem hukum untuk mengimplementasikan

prinsip (hukuman pelanggaran tindakan dengan benar). Hal ini menandakan bahwa pertanggungjawaban pidana diatur secara negatif dalam KUHP dengan mempertimbangkan suatu keadaan pada pembuat atau perbuatan yang berakibat tidak dipidannya sipembuat, seperti mucikari atau germo yang berperan sebagai perantara dalam prostitusi, baik pria maupun wanita.

Pekerja Seks Komersial tidak tinggal bersama mucikarinya pada suatu tempat, namun menjalin komunikasi dengan mereka. Mucikari atau Germo berfungsi sebagai penghubung antara PSK dan pengguna jasa, sering kali mendapat komisi dari transaksi yang dilakukan. Mucikari juga seringkali lebih dominan dalam mengatur kegiatan para pekerja seks komersial, banyak dari mereka yang memiliki ketergantungan finansial atau emosional pada mucikari karena berasal dari kondisi serba kekurangan atau masalah keluarga yang tidak lagi harmonis, seperti perceraian.

Dalam transaksi prostitusi, tindakan mucikari dapat dianggap sebagai eksploitasi terhadap pekerja seks komersial. Tindakan ini menimbulkan tanggungjawab hukum, terutama jika terjadi kerugian atau eksploitasi terhadap pekerja seks komersial. Untuk membuktikan adanya transaksi prostitusi harus dipertimbangkan bahwa tidak dipertanggungjawabkannya pembuat tindak pidana tergantung pada kondisi dalam diri pembuat atau faktor-faktor eksternal seperti yang dijelaskan dalam MvT.

Sanksi dalam Hukum Pidana yang berfungsi sebagai pemaksa supaya seseorang dapat mentaati Norma - Norma yang berlaku. Pemidanaan merupakan elemen yang sangat pasti dalam Hukum Pidana, yang bertujuan memberikan penderitaan kepada pelaku Tindak Pidana, sedangkan penindakan tidak memerlukan unsur kesengajaan. Dalam konteks perdagangan perempuan dan anak, sanksi hukum pidana berperan penting dalam menghentikan praktik ini. Perdagangan perempuan dan anak adalah kejahatan kemanusiaan yang melanggar hak asasi manusia dan memerlukan penanganan serius dari berbagai kalangan dan pemerintah.

Penelitian ini menemukan bahwa perdagangan Manusia memiliki definisi yang baku dan telah ditetapkan oleh Majelis Umum PBB melalui Protokol "Mencegah, Memberantas dan Menghukum Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak". Protokol ini ditetapkan tahun 2000 dan berfungsi sebagai acuan dalam menghentikan praktik ini. Oleh karena itu penelitian ini difokuskan kepada analisa hukum pidana yang relevan dan strategi penegakan hukum yang efektif dalam mengatasi perdagangan perempuan dan anak di Indonesia.

Dalam protokol ini dapat didefinisikan perdagangan manusia sebagai tindakan merekrut, mengirim, memindahkan, menyimpan, atau menerima seseorang dengan cara mengancam atau

menggunakan kekerasan atau pemaksaan seperti menculik, tipudaya, berdusta, atau memanfaatkan kepentingan kekuasaan atau jabatan yang rawan, serta memberi atau menerima pembayaran untuk mendapatkan keuntungan agar mendapatkan kesepakatan dari oknum yang mempunyai kuasa dengan tujuan untuk eksploitasi.

Transaksi prostitusi ini melibatkan tiga tahapan dalam kegiatan perdagangan perempuan, yakni tahap sebelum transaksi, transaksi yang sebenarnya, dan setelah transaksi. Tahap transaksi dilakukan melalui pesan seluler atau *daring video call*, di mana pihak yang menawarkan barang atau jasa melakukan dialog interaktif melalui aplikasi pesan *chatting*. pesan dilakukan secara tertulis, sementara *videocall* memungkinkan untuk melihat dan mendengar secara langsung pihak yang melakukan penawaran dengan bantuan media elektronik.

Dalam transaksi elektronik perdagangan ini, baik mucikari maupun pelaku prostitusi diwajibkan menggunakan media seperti telepon genggam atau komputer yang terdaftar, dengan persyaratan mendaftar terlebih dahulu menggunakan surat elektronik atau sarana lain yang sah, seperti email. Transaksi saat ini umumnya dilakukan melalui aplikasi pesan instan seperti WhatsApp atau aplikasi sejenisnya.

Sebelum transaksi dilakukan, Pelaku Prostitusi melakukan tawar menawar, dan jika tercapai sepakat, pembayaran dilakukan secara tatap muka ataupun setelah perbuatan selesai dilakukan. Syarat utama dalam transaksi ini adalah bahwa pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian ini harus memiliki kebebasan untuk mengadakan perjanjian.

Hukum Pidana Umum di Indonesia menggunakan regulasi mengenai prostitusi hanya diatur dalam Pasal 298 KUHP. Dalam Pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang menjadikan prostitusi sebagai mata pencaharian serta mengambil keuntungan dari perkara tersebut yang dilakukan oleh mucikari atau geromo, melanggar hukum. Pakar Hukum Pidana menjelaskan bahwa hal ini mengancam perkara pidana bagi mucikari pemilik dan pengelola yang memperoleh keuntungan dari prostitusi.

Namun, penting untuk dicatat bahwa menurut KUHP Indonesia, perbuatan prostitusi antara pelacur dengan pelanggannya tidak dianggap sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, perbuatan prostitusi yang diatur atau dikelola sendiri oleh pelacur dengan pelanggannya, termasuk prostitusi online, tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana yang dapat dihukum menurut Pasal 298 KUHP. Secara ringkas, Pasal 298 KUHP melarang semua bentuk prostitusi yang menguntungkan pihak lain, tetapi tidak melarang perbuatan prostitusi yang diatur sendiri oleh

pelacur dengan langgananya.

Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di Indonesia tidak mengancam sanksi pidana bagi Pekerja Seks Komersial yang secara pribadi mengelola prostitusi secara online dengan menjual diri kepada pelanggan mereka sendiri. Pasal 27 ayat (1) UU ITE hanya memberikan ancaman pidana terhadap tindakan yang menyebarkan atau memungkinkan informasi elektronik yang dapat melanggar Hukum Kesusilaan. Menurut interpretasi Ahli Hukum Pidana informasi elektronik yang melanggar kesusilaan dapat berupa gambar, video, percakapan, animasi, sketsa yang mengandung konten cabul, persetubuhan, kekerasan seksual, atau gambar alat kelamin. Namun, jika informasi tersebut hanya ditujukan untuk mengatur pertemuan seksual tanpa disebar ke publik, hal ini tidak memenuhi unsur yang diperlukan dalam Pasal 27 ayat 1 (satu) UU ITE.

Perdagangan seks *online* yang dilakukan dengan cara tersembunyi telah menjadi praktik yang disimpan rahasia di antara pelanggan seks. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memandang pelanggan yang membeli layanan dari pekerja seks komersial kecuali jika yang dibeli adalah anak di bawah umur yang belum mencapai usia 18 tahun. Dalam kasus tersebut, tindakan tersebut dapat dikenakan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 bersama Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun apabila pembeli seks adalah laki-laki dan, atau perempuan yang sudah menikah, ia bisa didakwa atas pelanggaran perzinahan yang dijelaskan di Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan hukuman pidana paling lama sembilan bulan. Perzinahan merupakan kejahatan yang hanya bisa didakwa atas pengaduan, yang berarti pengaduan dari pasangan dalam pernikahan sah, yaitu suami ataupun isteri dari pelaku. Jika tidak ada pengaduan jadi pembeli seks tidak bisa dikenai tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Perzinahan.

Pertanggungjawaban individu sebelum melakukan transaksi barang atau jasa yang memiliki implikasi penting dalam menentukan sifat tindakan yang akan diambil. Kesadaran individu terhadap potensi kerugian bagi orang lain dari tindakan yang akan dilakukan mempengaruhi keputusan mereka. Kesadaran ini mendorong mereka untuk mempertimbangkan kembali apakah tindakan tersebut seharusnya dilakukan atau tidak. Jika mereka tetap memutuskan melaksanakan tindakan tersebut, hubungan tersebut dianggap sebagai sengaja dalam konteks penuntutan perdata, bukan sebagai hasil dari alasan pemaafan. Dalam konteks pemaafan, alasan yang dapat menghapuskan kesalahan hanya berlaku jika tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengganti kerugian berupa barang atau uang.

Perdagangan orang, yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat agar memperoleh persetujuan dari individu yang mengontrol mereka, baik di dalam negeri maupun lintas negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan eksploitasi individu tersebut, memiliki keterkaitan yang kuat dengan praktik pelacuran yang dianggap sebagai penyakit sosial. Dalam konteks pelacuran, mucikari sering kali terlibat dalam aktivitas yang serupa, dengan tujuan yang sama untuk memperoleh persetujuan dari individu yang terlibat, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk tujuan eksploitasi atau memperburuk kondisi mereka. Karena itu, pelacuran dianggap sebagai bentuk perdagangan orang dan harus diperangi sebagai upaya untuk memerangi penyakit sosial ini.

Kesimpulan

penegakan hukum terhadap praktik prostitusi online harus memiliki kepastian hukum yang dapat mengatur tindakan pidana yang meliputi Mucikari atau Germo dan pelacur agar dapat memberikan efek jera terhadap kedua belah pihak agar dapat meminimalisir tindakan prostitusi di dalam lingkungan masyarakat dan peggambat dalam penegakan hukum terhadap kegiatan prostitusi *online* adalah peraturan perundang-undangan saat ini tidak secara langsung mendukung penangkapan dan penahanan pelaku karena KUHP belum secara khusus mengatur mengenai Prostitusi, Mucikari dan Pelacur.

Sara

1. Mengatasi Praktek Prostitusi Online, Mucikari dan Pekerja Seks Komersial dengan Regulasi yang Ketat Untuk mengatasi praktik perbuatan tindak pidana tersebut, dan disarankan untuk memperketat regulasi melalui Peraturan Daerah yang menegaskan Penegakan Hukum terhadap gangguan ketertiban masyarakat. Selain itu, penyuluhan yang efektif harus dilakukan untuk memperingatkan masyarakat tentang dampak negatif prostitusi, seperti risiko penularan penyakit seperti HIV/AIDS dan bahaya penggunaan obat terlarang. Dengan demikian, masyarakat tidak akan terpengaruh oleh praktik ini.
2. Penerapan Hukum Terhadap Prostitusi Transaksi Elektronik Dalam penerapan hukum terhadap prostitusi transaksi elektronik, disarankan untuk membentuk pengadilan khusus yang fokus menangani persoalan ini. Mengingat sulitnya memberantas dampaknya terhadap masyarakat, pengadilan ini harus dilengkapi dengan kebijakan pengawasan ketat terhadap penggunaan nama domain yang tidak melanggar prinsip etika dan moral. Sebagai upaya

Pengawasan dapat melibatkan berbagai macam lapisan masyarakat seperti pemerintah daerah, penyedia jasa internet, lembaga sosial, serta perlu dilakukan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk memberikan penyuluhan hukum yang tepat. Dengan demikian, pemerintah dapat lebih efektif mengatasi praktik prostitusi online yang berbahaya bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- I.A, Anindia dan R.B. Sularto. *Kebijakan Hukum Pidana*. Diakses Oktober, 7, 2021. dari <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/4276>
- Wongso, Raisanta. *Kejahatan Cyber berbasis Prostitusi*. Diakses September, 30 2021. Dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11994>
- Rusianto Agus, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana .Tinjauan Kritis melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Prenadamedia Group 2016 Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (Diunduh 27/6/2024)